



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 2 TAHUN 2005

TENTANG

PENGGUNAAN PITA FREKUENSI 2400 – 2483.5 MHZ

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan pita frekuensi 2400 – 2483.5 MHz secara harmonis dan tidak saling mengganggu dapat mempermudah dan memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut butir a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang penggunaan pita frekuensi 2400 – 2483.5 MHz;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 5 Tahun 2001 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91 Tahun 2002;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat, Pelabelan Alat dan Perangkat Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGGUNAAN PITA FREKUENSI 2400 – 2483.5 MHz.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pita frekuensi radio 2400 – 2483.5 MHz adalah suatu bagian spektrum frekuensi yang beroperasi antara 2400 sampai dengan 2483.5 MHz;
2. Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis dan atau standar yang ditetapkan.

BAB II

PENGGUNAAN PITA FREKUENSI 2400 – 2483.5 MHz

Pasal 2

Penggunaan pita frekuensi 2400 – 2483.5 MHz wajib mengikuti persyaratan teknis sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Pita frekuensi 2400 – 2483.5 MHz digunakan untuk keperluan akses data dan atau akses internet.
- (2) Pita frekuensi 2400 – 2483.5 MHz dapat digunakan bersama (*sharing*) pada waktu, dan atau wilayah, dan atau teknologi secara harmonis antar pengguna, dan tidak mengakibatkan interferensi yang saling merugikan.
- (3) Penggunaan bersama (*Sharing*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilakukan berdasarkan koordinasi antar pengguna.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berpedoman kepada kode etik yang disepakati dan ditetapkan oleh para pengguna.
- (5) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib mengikuti persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Penggunaan pita frekuensi 2400 – 2483.5 MHz dapat dilakukan untuk penggunaan di luar ruangan (*outdoor*) dan atau di dalam ruangan (*indoor*).

Pasal 5

Dilarang menggunakan pita frekuensi 2400 – 2483.5 MHz yang dapat menimbulkan *interferensi* yang merugikan penggunaan stasiun radio lain maupun perangkat *Industrial Scientific and Medical* (ISM).

BAB III

PERSYARATAN TEKNIS PENGGUNAAN PITA FREKUENSI 2400 – 2483.5 MHz

Pasal 6

Penggunaan pita frekuensi 2400 – 2483.5 MHz wajib mengikuti persyaratan teknis sebagai berikut :

- a. *Effective Isotropically Radiated Power* (EIRP) merupakan hasil perkalian antara daya yang dicatukan ke antena dengan penguatan antena, relatif terhadap antena isotropik pada suatu arah tertentu (penguatan mutlak atau isotropik) maksimum untuk penggunaan outdoor sebesar 4 Watt (36.02 dBmW) dan untuk penggunaan indoor sebesar 500 miliWatt (27 dBmW);

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pengguna pita frekuensi 2400 – 2483.5 MHz berdasarkan ISR tetap dapat melakukan kegiatan dengan menggunakan alat dan atau perangkat telekomunikasi sesuai dengan ketentuan sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini.
- (2) Setelah masa laku ISR berakhir, pengguna pita frekuensi 2400 – 2483.5 MHz sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Penggunaan pita frekuensi 2400 – 2483.5 MHz untuk keperluan microwave link di wilayah ibukota propinsi tetap dapat beroperasi paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Indeks biaya pendudukan frekuensi (Ib) dan indeks biaya pemancaran daya (Ip) untuk jasa wireless data (sekunder) sebagaimana diatur dalam Lampiran I Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 40 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Nomor KM. 78 Tahun 2004 tidak diberlakukan lagi untuk penggunaan pita frekuensi 2400 – 2483.5 MHz.

Pasal 13

Penggunaan pita frekuensi 2400 – 2483.5 MHz tidak lagi mendapatkan perlindungan dari Pemerintah.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua ketentuan mengenai penggunaan pita frekuensi 2400 – 2483.5 MHz yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2005.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 6 Januari 2005

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Luar Negeri;
7. Menteri Dalam Negeri;
8. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Sekretaris Negara;
10. Jaksa Agung Republik Indonesia;
11. Para Gubernur Kepala Daerah Provinsi seluruh Indonesia;
12. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
13. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Setjen Departemen Perhubungan.

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KLSN

KALALO NUGROHO, SH
NIP. 120105102